



P U T U S A N

Nomor : 131/ PID.B / 2014/ PN.Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1.----- Nama Lengkap----- :- GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm);

---- Tempat lahir----- :- Martapura;

---- Umur/Tanggal lahir---:- 46 tahun/ 6 Desember 1967;

---- Jenis Kelamin-----:- Laki-laki;

---- Kebangsaan----- :- Indonesia;

---- Tempat Tinggal----- :- Komp. Citra PB.1 No. 06D Rt.002 Rw.008 Desa Jawa
Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;

---- A g a m a-----:- Islam;

---- P e k e r j a a n ----- :- Swasta;

---- Pendidikan----- :- SMU (tamat);

2.----- Nama Lengkap----- :- Hj. GUSTI MURYANI Bin H. GUSTI MASTUR (Alm);

---- Tempat lahir----- :- Martapura;

---- Umur/Tanggal lahir---:- 67 tahun/ 04 Juni 1946;

---- Jenis Kelamin-----:- Perempuan;

---- Kebangsaan----- :- Indonesia;

---- Tempat Tinggal----- :- Jln. P. Abdurahman No. 48 Rt. 018 Rw. 006 Kelurahan Keraton
Kabupaten Banjar ;

---- A g a m a-----:- Islam;

---- P e k e r j a a n ----- :- Ibu Rumah Tangga;

---- Pendidikan----- :- SMP (tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa tidak ditahan :

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-22/BB/Epp.2/04/2014 yang dibacakan tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm)** dan terdakwa II **Hj. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam **pasal 376 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 42.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 13 Juli 2009 (asli)
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 28.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 14.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 16 Juli 2009 (asli);
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 4 Juni 2013 (asli).

(Dikembalikan kepada saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati dan Gusti Putri Noros)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman; -----

----- Atas Pembelaan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu juga dengan para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa I **GUSTI HENDRANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **HJ. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm)** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan kembali atau setidaknya tidaknya pada sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di Jl. Jambur Rt. 003 Rw. 001 Kel. Simpang Empat Kec. Sungai Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, **Baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made Pleger)** telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar menyerahkan sesuatu benda atau meniadakan piutang**, perbuatan para terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tanggal 1 Maret 2007 saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M. (Alm) melakukan transaksi jual beli tanah dengan H. Mastur dengan luas tanah sekitar 6.992 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur yang terletak di Jl. A. Yani km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.



- Bahwa saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) baru membayar sebagian dari keseluruhan harga tanah tersebut kepada H. Gusti Mastur yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar tanggal 19 Agustus 2007 H. Mastur meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb tanggal 11 September 2012 yaitu antara lain :
 1. Gusti Muryani Binti H. Gusti Mastur (terdakwa II)
 2. Gusti Rismilawati Binti H. Gusti Mastur
 3. Ir. Gusti Ruswanto Bin H. Mastur
 4. Gusti Andryani Binti H. Mastur
 5. Gusti Sri Andani Kumalasari Binti H. Mastur
 6. Drs. Gusti Fahriansyah Bin H. Gusti Mastur
 7. Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur
 8. Gusti Hendriansyah Bin H. Gusti Mastur
 9. Gusti Putri Noros leliyani Binti H. Mastur
- Bahwa setelah H. Gusti Mastur meninggal dunia, Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) melanjutkan sisa pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan beberapa kali pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Pada sekitar tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - b. Pada sekitar tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - c. Pada sekitar tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - d. Pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - e. Pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - f. Pada sekitar tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - g. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) tersebut dilakukan oleh saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) kepada terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari H. Gusti Mastur (Alm), yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm).
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 terdakwa I dan terdakwa II membuat Surat Pernyataan yang menyatakan pada pokoknya bahwa 9 ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) sepakat untuk menjual sebagian tanah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur dan saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm). Saksi korban baru mengetahui hal tersebut pada saat sidang perdata gugatan waris yang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-7 dari Almarhum H. Gusti Mastur) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) mengalami kerugian sebesar sejumlah harta waris yang berhak diterimanya dari keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa I GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm) dan terdakwa II HJ. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

A T A U

Kedua

-----Bahwa terdakwa I **GUSTI HENDRANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **HJ. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm)** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan kembali atau setidaknya pada sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di Jl. Jambur Rt. 003 Rw. 001 Kel. Simpang Empat Kec. Sungai Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, ***Baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made Pleger)*** telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan para terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tanggal 1 Maret 2007 saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M. (Alm) melakukan transaksi jual beli tanah dengan H. Mastur dengan luas tanah sekitar 6.992 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur yang terletak di Jl. A. Yani km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) baru membayar sebagian dari keseluruhan harga tanah tersebut kepada H. Gusti Mastur yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar tanggal 19 Agustus 2007 H. Mastur meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb tanggal 11 September 2012 yaitu antara lain :

10. Gusti Muryani Binti H. Gusti Mastur (terdakwa II)

11. Gusti Rismilawati Binti H. Gusti Mastur

12. Ir. Gusti Ruswanto Bin H. Mastur

13. Gusti Andryani Binti H. Mastur

14. Gusti Sri Andani Kumalasari Binti H. Mastur

15. Drs. Gusti Fahriansyah Bin H. Gusti Mastur

16. Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur

17. Gusti Hendriansyah Bin H. Gusti Mastur

18. Gusti Putri Noros leliyani Binti H. Mastur

- Bahwa setelah H. Gusti Mastur meninggal dunia, Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) melanjutkan sisa pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan beberapa kali pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :

h. Pada sekitar tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;



- i. Pada sekitar tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - j. Pada sekitar tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - k. Pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - l. Pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - m. Pada sekitar tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - n. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) tersebut dilakukan oleh saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) kepada terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari H. Gusti Mastur (Alm), yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm).
 - Bahwa pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 terdakwa I dan terdakwa II membuat Surat Pernyataan yang menyatakan pada pokoknya bahwa 9 ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) sepakat untuk menjual sebagian tanah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur dan saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm). Saksi korban baru mengetahui hal tersebut pada saat sidang perdata gugatan waris yang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarbaru.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-7 dari Almarhum H. Gusti Mastur) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) mengalami kerugian sebesar sejumlah harta waris yang berhak diterimanya dari keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa I **GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm)** dan terdakwa II **HJ. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

A T A U

Ketiga

-----Bahwa terdakwa I **GUSTI HENDRANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **HJ. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm)** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan kembali atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Juni 2013 bertempat di Jl. Jambrut Rt. 003 Rw. 001 Kel. Simpang Empat Kec. Sungai Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, **Baik secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan (Pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made Pleger)** telah melakukan perbuatan **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua**, perbuatan para terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tanggal 1 Maret 2007 saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M. (Alm) melakukan transaksi jual beli tanah dengan H. Mastur dengan luas tanah sekitar 6.992 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur yang terletak di Jl. A. Yani km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) baru membayar sebagian dari keseluruhan harga tanah tersebut kepada H. Gusti Mastur yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada sekitar tanggal 19 Agustus 2007 H. Mastur meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 0045/Pdt.G/2012/PA.Bjb tanggal 11 September 2012 yaitu antara lain :



19. Gusti Muryani Binti H. Gusti Mastur (terdakwa II)
20. Gusti Rismilawati Binti H. Gusti Mastur
21. Ir. Gusti Ruswanto Bin H. Mastur
22. Gusti Andryani Binti H. Mastur
23. Gusti Sri Andani Kumalasari Binti H. Mastur
24. Drs. Gusti Fahriansyah Bin H. Gusti Mastur
25. Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur
26. Gusti Hendriansyah Bin H. Gusti Mastur
27. Gusti Putri Noros leliyani Binti H. Mastur

- Bahwa setelah H. Gusti Mastur meninggal dunia, Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) melanjutkan sisa pembayaran tanah tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan beberapa kali pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - o. Pada sekitar tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - p. Pada sekitar tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - q. Pada sekitar tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - r. Pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - s. Pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - t. Pada sekitar tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
 - u. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I Gusti Hendriansyah Bin H. Mastur;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) tersebut dilakukan oleh saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) kepada terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari H. Gusti Mastur (Alm)), yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm).



- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 terdakwa I dan terdakwa II membuat Surat Pernyataan yang menyatakan pada pokoknya bahwa 9 ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) sepakat untuk menjual sebagian tanah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur dan saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm). Saksi korban baru mengetahui hal tersebut pada saat sidang perdata gugatan waris yang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-7 dari Almarhum H. Gusti Mastur) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) mengalami kerugian sebesar sejumlah harta waris yang berhak diterimanya dari keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa I GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm) dan terdakwa II HJ. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi **Hj. GUSTI GADIS SUSILAWATI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm)**, :
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 September 2012 di Banjarbaru para terdakwa telah menggelapkan sertifikat Hak Milik No. 711 Gambar situasi No. 306 tahun 1979 atas nama (Alm) H. Gusti Mastur yang merupakan orang tua saksi;
 - Bahwa letak tanah bersertifikat hak milik dengan no. 711 tersebut berada di Jl. Jambud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Simpang empat Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;



- Bahwa awal kejadiannya yaitu sebelum orang tua saksi meninggal tanah tersebut sebagian sudah dijual orang tua saksi ke saksi Hj. Asma Nur Laili sebesar Rp. 485.500.000,- dan pembayarannya belum lunas, akan tetapi hanya dibayar Rp. 280.000.000,- sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh orang tua saksi, kemudian saksi mengetahui bahwa ketujuh saudara saksi menjual kembali sebagian sisa tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi sebagai salah satu ahli waris ;
- Bahwa kemudian pada saat dipersidangan gugatan waris di Pengadilan Agama Banjarbaru, saksi mengetahui pembeli tanah yaitu saksi Hj. Asma Nur laili pada saat menjadi saksi dibawah sumpah telah membayar Rp. 700.000.000,- lebih dan yang menerima terakhir pembayaran adalah Ir. Gusti H. Ruswanto, akan tetapi pada saat diminta Majelis Hakim pada persidangan di Pengadilan agamabukti kwitansi pembeliannya pada saat itu saksi Ir. Gusti H. Ruswanto tidak dapat menunjukkan kwitansi tersebut yang katanya akan diserahkan kemudian setelah itu saksi mendapatkan bukti jual beli sebesar Rp. 200.000.000,- dari tujuh ahli waris lainnya yang dalam surat pernyataan mengatakan bahwa saksi dan sembelian orang ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) sepakat menjual tanah sertifikat hak milik no. 711 gambar situasi no. 306 tahun 1979 tersebut kepada saksi Hj. Asma Nur Laili dengan hal tersebut saksi menduga bahwa terjadinya pemalsuan pernyataan dan penggelapan harta waris karena selaku salah satu ahli waris tidak mengetahui adanya penjualan tersebut, jadi saksi menduga adanya persengkokolan antara tujuh ahli waris yang menjual tanah tersebut dengan pembeli yaitu saksi Hj. Asma Nur Laili;
- Bahwa ayah saksi / H. Gusti Mastur (Alm) semasa masih hidup menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. Asma Nur Laili sebesar Rp. 280.000.000,- yang harga per meter Rp. 150.000,- jadi luas tanah yang dijual oleh H. Gusti Mastur (Alm) semasa masih hidup adalah 1.867 meter persegi, kemudian sisa tanah H. Gusti Mastur (Alm) adalah 5.125 meter persegi yang sudah dijual oleh ketujuh saudara kandung saksi yang mana saksi tidak mengetahui penjualannya kalau dikalikan harga tanah sekarang didaerah tanah tersebut per meternya Rp. 600.000,- maka hasilnya sekitar Rp. 3.075.000.000,- setelah itu saksi menghitung pembagian tersebut 2/8 Rp. 3.075.000.000,- dan didapatkan jumlah kerugian saksi sebesar Rp. 700.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tentang sembilan ahli waris H. Gusti Mastur (Alm) bersepakat menjual sebagian tanah senilai Rp.



200.000.000,- dengan nomor SHM 711, saksi baru mengetahuinya pada saat dipersidangan kasus perdata di Pengadilan Agama Banjarbaru oleh karena itu saksi tidak menandatangani surat tersebut dan sebelumnya saksi juga tidak diberitahu oleh terdakwa I tentang pembuatan Surat Pernyataan tersebut dan saksi tidak ada sama sekali menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut setelah digunakan untuk penyelesaian hutang piutang semasa orang tua saksi masih hidup;

- Bahwa dengan adanya pengakuan / pernyataan tertanggal 12 Mei 2010 berarti saudara kandung saksi mengakui bahwa saksi termasuk dalam 9 orang ahli waris H. Gusti Mastur (Alm) dan berhak atas tanah dengan SHM No. 711 yang mereka jual tanpa sepengetahuan saksi, dan pada saat tanggal 6 Mei 2010 saksi Gusti Ruswanto membuat surat pemberitahuan, dimana saksi diberikan copy surat yang isinya bahwa hutang almarhum orang tua saksi kepada saksi Gusti Ruswanto sebesar Rp. 17.500.000,- almarhum orang tua saksi meninggal tanggal 19 Agustus 2007 kemudian surat pemberitahuan yang mereka buat tanggal 12 Mei 2010 menyatakan uang tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan hutang piutang semasa almarhum masih hidup, jadi menurut saksi kapan almarhum punya hutang lagi, sementara almarhum sudah meninggal dan surat pemberitahuan saksi Gusti Ruswanto dengan surat pernyataan penjualan yang tidak ada tanda tangan saksi dan saksi Gusti Putri Noros Leliani hanya selisih waktu 6 hari dari tanggal 6 Mei 2010 ke tanggal 12 Mei 2010, jadi menurut saksi semuanya rekayasa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Saksi **GUSTI PUTRI NOROS LELIANI**, :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 September 2012 di Banjarbaru para terdakwa telah menggelapkan sertifikat Hak Milik No. 711 Gambar situasi No. 306 tahun 1979 atas nama (Alm) H. Gusti Mastur yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa letak tanah bersertifikat hak milik dengan no. 711 tersebut berada di Jl. Jambrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Simpang empat Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu sebelum orang tua saksi meninggal tanah tersebut sebagian sudah dijual orang tua saksi ke saksi Hj. Asma Nur Laili sebesar Rp. 485.500.000,- dan pembayarannya belum lunas, akan tetapi hanya



dibayar Rp. 280.000.000,- sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh orang tua saksi, kemudian saksi mengetahui bahwa ketujuh saudara saksi menjual kembali sebagian sisa tanah tersebut tanpa sepengetahuan saksi sebagai salah satu ahli waris ;

- Bahwa kemudian pada saat dipersidangan gugatan waris di Pengadilan Agama Banjarbaru, saksi mengetahui pembeli tanah yaitu saksi Hj. Asma Nur laili pada saat menjadi saksi dibawah sumpah telah membayar Rp. 700.000.000,- lebih dan yang menerima terakhir pembayaran adalah Ir. Gusti H. Ruswanto, akan tetapi pada saat diminta Majelis Hakim pada persidangan di Pengadilan agamabukti kwitansi pembeliannya pada saat itu saksi Ir. Gusti H. Ruswanto tidak dapat menunjukkan kwitansi tersebut yang katanya akan diserahkan kemudian setelah itu saksi mendapatkan bukti jual beli sebesar Rp. 200.000.000,- dari tujuh ahli waris lainnya yang dalam surat pernyataan mengatakan bahwa saksi dan sembilan orang ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) sepakat menjual tanah sertifikat hak milik no. 711 gambar situasi no. 306 tahun 1979 tersebut kepada saksi Hj. Asma Nur Laili dengan hal tersebut saksi menduga bahwa terjadinya pemalsuan pernyataan dan penggelapan harta waris karena selaku salah satu ahli waris tidak mengetahui adanya penjualan tersebut, jadi saksi menduga adanya persengkokolan antara tujuh ahli waris yang menjual tanah tersebut dengan pembeli yaitu saksi Hj. Asma Nur Laili;
- Bahwa ayah saksi / H. Gusti Mastur (Alm) semasa masih hidup menjual tanah tersebut kepada saksi Hj. Asma Nur Laili sebesar Rp. 280.000.000,- yang harga per meter Rp. 150.000,- jadi luas tanah yang dijual oleh H. Gusti Mastur (Alm) semasa masih hidup adalah 1.867 meter persegi, kemudian sisa tanah H. Gusti Mastur (Alm) adalah 5.125 meter persegi yang sudah dijual oleh ketujuh saudara kandung saksi yang mana saksi tidak mengetahui penjualannya kalau dikalikan harga tanah sekarang didaerah tanah tersebut per meternya Rp. 600.000,- maka hasilnya sekitar Rp. 3.075.000.000,- setelah itu saksi menghitung pembagian tersebut 2/8 Rp. 3.075.000.000,- dan didapatkan jumlah kerugian saksi sebesar Rp. 700.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan tentang sembilan ahli waris H. Gusti Mastur (Alm) bersepakat menjual sebagian tanah senilai Rp. 200.000.000,- dengan nomor SHM 711, saksi baru mengetahuinya pada saat dipersidangan kasus perdata di Pengadilan Agama Banjarbaru oleh karena itu saksi tidak menandatangani surat tersebut dan sebelumnya saksi juga tidak



diberitahu oleh terdakwa I tentang pembuatan Surat Pernyataan tersebut dan saksi tidak ada sama sekali menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut setelah digunakan untuk penyelesaian hutang piutang semasa orang tua saksi masih hidup;

- Bahwa dengan adanya pengakuan / pernyataan tertanggal 12 Mei 2010 berarti saudara kandung saksi mengakui bahwa saksi termasuk dalam 9 orang ahli waris H. Gusti Mastur (Alm) dan berhak atas tanah dengan SHM No. 711 yang mereka jual tanpa sepengetahuan saksi, dan pada saat tanggal 6 Mei 2010 saksi Gusti Ruswanto membuat surat pemberitahuan, dimana saksi diberikan copy surat yang isinya bahwa hutang almarhum orang tua saksi kepada saksi Gusti Ruswanto sebesar Rp. 17.500.000,- almarhum orang tua saksi meninggal tanggal 19 Agustus 2007 kemudian surat pemberitahuan yang mereka buat tanggal 12 Mei 2010 menyatakan uang tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan hutang piutang semasa almarhum masih hidup, jadi menurut saksi kapan almarhum punya hutang lagi, sementara almarhum sudah meninggal dan surat pemberitahuan saksi Gusti Ruswanto dengan surat pernyataan penjualan yang tidak ada tanda tangan saksi dan saksi Gusti Putri Noros Leliani hanya selisih waktu 6 hari dari tanggal 6 Mei 2010 ke tanggal 12 Mei 2010, jadi menurut saksi semuanya rekayasa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

3. Saksi **Drs. H. BUSRA,**:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati sekitar tahun 1992 pada saat saksi pindah rumah dan komplek tersebut telah tinggal saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati bersama dengan keluarganya dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga tempat tinggal;
- Bahwa H. Gusti Mastur (Alm) sebelumnya ada memiliki tanah di Jl. A Yani Km 36,5 Gg. Zambrut Rt. 3 Rw. 1 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan saksi sering melihat H. Gusti Mastur datang ke lokasi tanah tersebut untuk melihat dan juga bersih-bersih dan saksi juga sebelumnya pernah melihat copy SHM nya dimana tetangga saksi yang bernama saksi Hj. Yuli pernah datang kerumah saksi dan memperlihatkan copy SHM atas nama H. Gusti Mastur serta memberitahukan bahwa tanah tersebut telah dibelinya dan pada saat itu saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tersebut;



- Bahwa saksi hanya ada mendengar sekitar 5 tahun yang lalu bahwa H. Gusti Mastur telah meninggal dunia di Martapura dan saksi ketahui ahli waris beliau ada 9 orang yaitu :
 - a. Hj. Gusti Muryani
 - b. Hj. Gusti Rismilawati
 - c. H. Gusti Ruswanto
 - d. Hj. Sri Andarni
 - e. Hj. Andriani
 - f. Gusti Fachriansyah
 - g. Hj. Gusti Gadis Susilawati
 - h. Gusti Hendriansyah
 - i. Gusti Putri Noros Leliyani;
 - Bahwa pada saat saksi menjadi Ketua RT. 03 di lingkungan tersebut sejak tahun 2000 hingga sekarang, saksi lupa tapi mulai tahun 2009 hingga sekarang untuk warga saksi yang bernama Hj. Baiti saudari dari saksi Hj. Yuli pernah datang kerumah saksi dan memperlihatkan copy SHM milik H. Gusti Mastur (Alm) dan copy kwitansi penerimaan uang yang diambil oleh H. Gusti Mastur (Alm) dan memberitahukan bahwa tanah itu sebagian telah dibeli saudaranya yang bernama saksi Hj. Yuli dan kemudian saksi Hj. Yuli sendiri juga pernah datang kerumah saksi untuk memberitahukan bahwa tanah milik H. Gusti Mastur (Alm) tersebut telah dibelinya dengan membawa copy SHM dan juga copy kwitansi uang yang diambil H. Gusti Mastur (Alm) namun saksi Hj. Yuli tidak pernah memperlihatkan surat jual belinya kepada saksi.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
4. Saksi **M. ARIFIN NOOR**;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati sudah lama karena beliau adalah tetangga sejak lama di Gg. Jambrut Banjarbaru dan saat ini saksi diperiksa dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan yang dilaporkan oleh saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati dan sebagai terdakwa I adalah Gusti Hendriansyah dan Gusti Muryani yang mana laporan tersebut masalah tanah waris H. Gusti Mastur (Alm) yang dijual oleh terdakwa I kepada saksi Hj. Yuli tanpa sepengetahuan saksi korban yang hasil penjualannya tidak dibagikan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara para saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II sejak 16 Juni 2011 pada saat saksi menerima kuasa dari para



saksi korban untuk mengurus penjualan tanah waris H. Gusti Mastur (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi Hj. Asma Nor Laili Als Yuli dan saksi mengetahui tanah tersebut berbatasan langsung dengan sebelah selatan rumah saksi;

- Bahwa saksi mendapat kuasa dari para saksi korban untuk menyelesaikan sisa tanah seluas 2.290 meter persegi yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris akan tetapi pada kenyataan saat ini tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II kepada saksi Hj. Yuli dengan harga Rp. 200.000,- per meter persegi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

5. Saksi **Hj. ASMA NOR LAILI Als YULI**, :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati sekitar tahun 1980 disimpang empat Banjarbaru karena beliau tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh H. Gusti Mastur (Alm) harga tanah per meter Rp. 100.000,- dengan catatan dibeli keseluruhan, karena saksi tidak sanggup membeli keseluruhan saksi sendiri yang menetapkan harga Rp. 150.000,- per meter sesuai tanah yang saksi perlukan, selanjutnya saksi membayar sesuai permintaan almarhum semasa hidup yang ada kwitansi yang sudah ada tanda tangan H. Gusti Mastur (Alm), setelah H. Gusti Mastur (Alm) meninggal saksi melanjutkan pembayaran dengan anaknya atau ahli warisnya yaitu terdakwa I dan terdakwa II dan menantunya yaitu Sdr. Drs. H. Effani Redhan (suami dari saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati) sebesar Rp. 100.000.000,- yang merupakan pembayaran pertama melalui transfer Bank Mandiri;
- Bahwa jumlah pembayaran tanah tersebut sebelum H. Gusti Mastur (Alm) meninggal dunia yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- dengan kwitansi terlampir dan setelah H. Gusti Mastur (Alm) meninggal dunia saksi ada melakukan pembayaran ke ahli warisnya sebesar Rp. 508.620.000,- dengan kwitansi terlampir dan total luas tanah yang sudah saksi beli dari H. Gusti Mastur (Alm) yaitu sebesar 5.257,5 meter persegi dari luas tanah sebesar 6.992 meter persegi sesuai dengan SHM No. 711 atas nama H. Gusti mastur (Alm).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. GUSTI HENDRIANSYAH Bin H.GUSTI MASTUR (Alm) :

- Bahwa saksi mengetahui Hj. Gusti Gadis Susilawati karena beliau adalah kakak kandung dari terdakwa I dan adik kandung dari terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada waktu orang tua terdakwa masih ada, orang tua terdakwa ada menjual sebagian tanah dengan ukuran terdakwa tidak mengetahui kepada saksi Hj. Asma Nor Laili dengan cara mencicil dan terdakwa tidak mengetahui juga berapa jumlah uang yang sudah diterima oleh orang tua terdakwa semasa hidup dari hasil penjualan tanah yang dibeli oleh saksi Hj. Asma Nor Laili setelah lunas saksi Hj. Asma Nor Laili ada menemui terdakwa yang mengatakan pembiayaan balik nama di tanggung kedua belah pihak yaitu saksi Hj. Asma Nor Laili dan H. Gusti Mastur, setelah itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi Hj. Asma Nor Laili terdakwa tidak ada uang untuk pembiayaan balik nama tanah tersebut dan terdakwa ada menawarkan lagi kepada saksi Hj. Asma Nor Laili sebagian tanah setelah itu saksi Hj. Asma Nor Laili bilang sudah Rp. 200.000.000,- habis, lalu saudara-saudara yang lain protes kepada saksi Hj. Asma Nor Laili bahwa tanah tersebut terlalu murah, lalu terdakwa dan saudara-saudaranya kerumah saksi Yuli untuk mengadakan perundingan dan didapat kesepakatan bahwa tanah tersebut diukur ulang dan hasilnya berapa uang masuk sesuai kwitansi itulah hak tanah yang dimiliki oleh saksi Yuli. Dan setelah itu didapat sisa tanah yang belum terjual sekitar 1.100 meter persegi dari luas tanah 6.992 meter persegi;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang menerima antara lain:
 - a. Terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 141.000.000,-
 - b. Terdakwa I sebesar Rp. 42.000.000,-, Rp. 14.000.000,-, Rp. 28.000.000,-, Rp. 30.000.000,-, Rp. 3.000.000,- dan Rp. 200.000.000,-

Pembayaran tersebut sesuai dengan kwitansi yang ada pada terdakwa dan mengenai akta jual beli tidak ada terdakwa buat karena saksi Hj. Gusti Gadis dan saksi Gusti Putri tidak mau tanda tangan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu dan membagi hasil dari penjualan sebagian tanah milik orang tua para terdakwa kepada saksi Hj. Gusti Gadis dan saksi Gusti Putri yang merupakan saudara kandung para terdakwa.



Terdakwa II. Hj. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm) :

- Bahwa saksi mengetahui Hj. Gusti Gadis Susilawati karena beliau adalah kakak kandung dari terdakwa I dan adik kandung dari terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada waktu orang tua terdakwa masih ada, orang tua terdakwa ada menjual sebagian tanah dengan ukuran terdakwa tidak mengetahui kepada saksi Hj. Asma Nor Laili dengan cara mencil dan terdakwa tidak mengetahui juga berapa jumlah uang yang sudah diterima oleh orang tua terdakwa semasa hidup dari hasil penjualan tanah yang dibeli oleh saksi Hj. Asma Nor Laili setelah lunas saksi Hj. Asma Nor Laili ada menemui terdakwa yang mengatakan pembiayaan balik nama di tanggung kedua belah pihak yaitu saksi Hj. Asma Nor Laili dan H. Gusti Mastur, setelah itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi Hj. Asma Nor Laili terdakwa tidak ada uang untuk pembiayaan balik nama tanah tersebut dan terdakwa ada menawarkan lagi kepada saksi Hj. Asma Nor Laili sebagian tanah setelah itu saksi Hj. Asma Nor Laili bilang sudah Rp. 200.000.000,- habis, lalu saudara-saudara yang lain protes kepada saksi Hj. Asma Nor Laili bahwa tanah tersebut terlalu murah, lalu terdakwa dan saudara-saudaranya kerumah saksi Yuli untuk mengadakan perundingan dan didapat kesepakatan bahwa tanah tersebut diukur ulang dan hasilnya berapa uang masuk sesuai kwitansi itulah hak tanah yang dimiliki oleh saksi Yuli. Dan setelah itu didapat sisa tanah yang belum terjual sekitar 1.100 meter persegi dari luas tanah 6.992 meter persegi;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa yang menerima antara lain:
 - c. Terdakwa II sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 141.000.000,-
 - d. Terdakwa I sebesar Rp. 42.000.000,-, Rp. 14.000.000,-, Rp. 28.000.000,-, Rp. 30.000.000,-, Rp. 3.000.000,- dan Rp. 200.000.000,-

Pembayaran tersebut sesuai dengan kwitansi yang ada pada terdakwa dan mengenai akta jual beli tidak ada terdakwa buat karena saksi Hj. Gusti Gadis dan saksi Gusti Putri tidak mau tanda tangan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu dan membagi hasil dari penjualan sebagian tanah milik orang tua para terdakwa kepada saksi Hj. Gusti Gadis dan saksi Gusti Putri yang merupakan saudara kandung para terdakwa.

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 42.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 13 Juli 2009 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 28.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 14.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal tanggal 16 Juli 2009 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 4 Juni 2013 (asli).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Gusti Gadis Susilawati dan GUSTI PUTRI NOROS LELIANA adalah saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II dan semuanya adalah 9 bersaudara ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) ;
- Bahwa awal kejadiannya pada sekitar tanggal 1 Maret 2007 saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M. (Alm) melakukan transaksi jual beli tanah dengan H. Mastur dengan luas tanah sekitar 6.992 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur yang terletak di Jl. A. Yani km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
 - Bahwa saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) pada saat membeli tanah milik H. Gusti Mastur pada saat sebelum meninggal dunia tersebut dengan melakukan pembayaran baru sebagian dari keseluruhan harga tanah tersebut kepada H. Gusti Mastur yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah orang tua para terdakwa yaitu H. GUSTI MASTUR (Alm) meninggal dunia maka pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) tersebut dilakukan oleh saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) kepada terdakwa I dan terdakwa II ;



- Bahwa para terdakwa menerima sisa pembayaran dari penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari H. Gusti Mastur (Alm), yang masing-masing juga merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm).
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 terdakwa I dan terdakwa II membuat Surat Pernyataan yang menyatakan pada pokoknya bahwa 9 ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) sepakat untuk menjual sebagian tanah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur dan saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm) tidak pernah ikut menandatangani surat pernyataan kesepakatan untuk menjual tanah milik orang tua para terdakwa maupun para saksi korban.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-7 dari Almarhum H. Gusti Mastur) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) mengalami kerugian sebesar sejumlah harta waris yang berhak diterimanya dari keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sesuai dengan berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Fakta Hukum akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- PERTAMA, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau
- KEDUA, melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau
- KETIGA, melanggar Pasal 379 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta dipersidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal *Pasal 379 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*
3. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
4. *yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaannya bukan karena kejahatan jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*
5. *Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan;*

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa dalam hukum pidana umum adalah manusia sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang sebagai terdakwa, yakni terdakwa I GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm) dan terdakwa II Hj. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, cocok dengan identitas yang terdapat dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan diakui terdakwa sebagai dirinya, sehat jiwa raganya terbukti dari tingkah laku serta jawaban-jawaban yang diberikan selama persidangan berlangsung sehingga para terdakwa sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan orang lain”

-----Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

-----Menimbang, bahwa kata memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Adapun menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan “menguasai secara melawan hukum“ di atas adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeigent“ yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal tersebut ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa awal kejadiannya pada sekitar tanggal 1 Maret 2007 saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M. (Alm) melakukan transaksi jual beli tanah dengan H. Mastur dengan luas tanah sekitar 6.992 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur yang terletak di Jl. A. Yani km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.



- Bahwa saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) pada saat membeli tanah milik H. Gusti Mastur pada saat sebelum meninggal dunia tersebut dengan melakukan pembayaran baru sebagian dari keseluruhan harga tanah tersebut kepada H. Gusti Mastur yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah orang tua para terdakwa yaitu H. GUSTI MASTUR (Alm) meninggal dunia maka pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) oleh saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) diminta terdakwa I dan terdakwa II yang merupakan ahli waris H. GUSTI MASTUR (Alm) ;
- Bahwa para terdakwa menerima sisa pembayaran dari penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari H. Gusti Mastur (Alm), yang masing-masing juga merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-7 dari Almarhum H. Gusti Mastur) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) mengalami kerugian sebesar sejumlah harta waris yang berhak diterimanya dari keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

-----Menimbang, bahwa unsur tentang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal ini menunjuk pada cara diperolehnya barang (obyek) tindak pidana tersebut.----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu:



- Bahwa Hj. Gusti Gadis Susilawati dan GUSTI PUTRI NOROS LELIANA adalah saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II dan semuanya adalah 9 bersaudara ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) ;
- Bahwa awal kejadiannya pada sekitar tanggal 1 Maret 2007 saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M. (Alm) melakukan transaksi jual beli tanah dengan H. Mastur dengan luas tanah sekitar 6.992 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur yang terletak di Jl. A. Yani km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
 - Bahwa saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) pada saat membeli tanah milik H. Gusti Mastur pada saat sebelum meninggal dunia tersebut dengan melakukan pembayaran baru sebagian dari keseluruhan harga tanah tersebut kepada H. Gusti Mastur yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah orang tua para terdakwa yaitu H. GUSTI MASTUR (Alm) meninggal dunia maka pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) tersebut dilakukan oleh saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) kepada terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa menerima sisa pembayaran dari penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari H. Gusti Mastur (Alm), yang masing-masing juga merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm).

-----Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4 unsur yang dilakukan oleh Terdakwa yang penguasaannya bukan karena kejahatan jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu:



bahwa terdakwa I **GUSTI HENDRIANSYAH Bin GUSTI MASTUR (Alm)** adalah anak ke-8 dari **H. GUSTI MASTUR (Alm)** dan terdakwa II adalah anak pertama dari **H. GUSTI MASTUR (Alm)** dan mereka adalah merupakan ahli waris dari **H. GUSTI MASTUR (Alm)**, dan pada sekitar pada tanggal 1 Maret 2007 saksi **Hj. ASMA NOR LAILI Als YULI** melakukan transaksi jual beli tanah dengan **H. GUSTI MASTUR** dengan luas tanah sekitar 6.992 meter persegi sesuai sertifikat Hak milik No. 711 tahun 1979 atas nama **H. GUSTI MASTUR** yang terletak di Jl. A Yani Km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. pada tanggal 19 Agustus 2007 **H. GUSTI MASTUR** meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak sebagai ahli waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0045/Pdt.G/PA.Bjb tanggal 11 September 2012. Dan pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- tersebut dilakukan oleh saksi **Hj. ASMA NOR LAILI Als YULI** kepada terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dari saksi korban **Hj. GUSTI GADIS** dan saksi korban **GUSTI PUTRI NOROS LELIYANI** yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari **H. GUSTI MASTUR (Alm)**, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian sebesar sejumlah harta waris yang berhak diterimanya dari keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).

Ad. 5. Unsur “Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga mewujudkan suatu tindak pidana, masing-masing perbuatan tersebut terjalin suatu hubungan yang demikian erat dimana perbuatan satu mendukung perbuatan lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yaitu ;

- Bahwa Hj. Gusti Gadis Susilawati dan GUSTI PUTRI NOROS LELIANA adalah saudara kandung dari terdakwa I dan terdakwa II dan semuanya adalah 9 bersaudara ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) ;
- Bahwa awal kejadiannya pada sekitar tanggal 1 Maret 2007 saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M. (Alm) melakukan transaksi jual beli tanah dengan H. Mastur dengan luas tanah sekitar 6.992 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 711



tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur yang terletak di Jl. A. Yani km 36,5 Gg. Jamrud Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sei Ulin Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) pada saat membeli tanah milik H. Gusti Mastur pada saat sebelum meninggal dunia tersebut dengan melakukan pembayaran baru sebagian dari keseluruhan harga tanah tersebut kepada H. Gusti Mastur yaitu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah orang tua para terdakwa yaitu H. GUSTI MASTUR (Alm) meninggal dunia maka pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) tersebut dilakukan oleh saksi Hj. Asma Nor Laili Binti H. Samsuri M (Alm) kepada terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa para terdakwa menerima sisa pembayaran dari penjualan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari H. Gusti Mastur (Alm), yang masing-masing juga merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm).
- Bahwa pada sekitar tanggal 12 Mei 2010 terdakwa I dan terdakwa II membuat Surat Pernyataan yang menyatakan pada pokoknya bahwa 9 ahli waris dari H. Gusti Mastur (Alm) sepakat untuk menjual sebagian tanah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 711 tahun 1979 atas nama H. Gusti Mastur dan saksi korban Hj. Gusti Gadis Binti H. Mastur (anak kandung perempuan ke-7 dari H. Gusti Mastur (Alm) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Gusti Mastur (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) yang masing-masing merupakan ahli waris yang sah dari H. Gusti Mastur (Alm) tidak pernah ikut menandatangani surat pernyataan kesepakatan untuk menjual tanah milik orang tua para terdakwa maupun para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Hj. Gusti Gadis Susilawati Binti H. Gusti Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-7 dari Almarhum H. Gusti Mastur) dan saksi korban Gusti Putri Noros Leliyani Binti H. Mastur (Alm) (anak kandung perempuan ke-9 dari Almarhum H. Gusti Mastur) mengalami kerugian sebesar sejumlah harta waris yang berhak diterimanya dari keseluruhan total pembayaran sebesar Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan alternative ke tiga sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa I GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm) dan terdakwa II Hj. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembenar kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepantasnya Terdakwa untuk dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 42.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 13 Juli 2009 (asli)
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 28.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 14.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 16 Juli 2009 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 4 Juni 2013 (asli).

(Dikembalikan kepada saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati dan Gusti Putri Noros)

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, karena Para Terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi **Hj. Gusti Gadis Susilawati dan Gusti Putri Noros**;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

----- Mengingat, ketentuan Pasal pasal 376 KUHP Jo pasal 367 ayat (2) KUHP Jo pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

⇒ Menyatakan terdakwa I GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm) dan terdakwa II Hj. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN DALAM KELUARGA”**;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GUSTI HENDRIANSYAH Bin H. GUSTI MASTUR (Alm) dan terdakwa II Hj. GUSTI MURYANI Binti H. GUSTI MASTUR (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

⇒ Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 42.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 13 Juli 2009 (asli)
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 28.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 12 Mei 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 14.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 16 Juli 2009 (asli);

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah (asli);
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 3.000.000,- yang ditanda tangani oleh Gusti Hendriansyah tanggal 4 Juni 2013 (asli).

(Dikembalikan kepada saksi Hj. Gusti Gadis Susilawati dan Gusti Putri Noros)

⇒ Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari RABU, tanggal 1 Oktober 2014 oleh kami TONGANI, SH. selaku Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH dan SRI NURYANI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh EDDY KURNIAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh ANDRI NANDA,H.F. SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Para Terdakwa ;-----

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH

T O N G A N I, SH.

SRI NURYANI, SH

Panitera Pengganti

EDDY KURNIAWAN, SH.